

ECOCIDE DALAM PANDANGAN KRIMINALISASI INTERNASIONAL DENGAN MENGUATNYA IMPUNITAS KORPORASI BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Muhammad Reza Syariffudin Zaki

Departemen Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara
muhammad.zaki@binus.ac.id

Dion Kasmino Satriano

Departemen Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara
dion.satriano@binus.ac.id

Abstract

The practice of the emergence of corporate impunity which creates legal uncertainty in terms of environmental crimes in the international sphere, demands more stringent and special arrangements in international agreements. This research is entitled “Ecocide in the View of International Criminalization by Strengthening Corporate Impunity Based on International Criminal Law”, with a juridical normative research method as well as a statutory and conceptual approach. The formulation of the problem in this research includes first, how can ecocide be classified as a form of international criminalization based on International Criminal Law? And secondly, how can ecocide be taken against the backdrop of strengthening corporate impunity in Indonesia based on international criminal law? The temporary conclusions from this research are first, by making new regulations or revising old regulations to include ecocide as a crime against humanity, and second, by implementing developments in regulations and views on ecocide in Indonesian laws and regulations.

Keywords: *Ecocide, Impunity, International Criminal Law*

Intisari

Praktik munculnya impunitas korporasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal tindak pidana lingkungan di ranah internasional, menuntut perlunya pengaturan yang lebih ketat dan khusus dalam kesepakatan internasional. Penelitian ini berjudul “*Ecocide Dalam Pandangan Kriminalisasi Internasional Dengan Menguatnya Impunitas Korporasi Berdasarkan Hukum Pidana Internasional*”, dengan metode penelitian normatif yuridis serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain pertama, bagaimana *ecocide* dapat dikelompokkan sebagai bentuk kriminalisasi internasional berdasarkan Hukum Pidana Internasional? Dan kedua, bagaimana *ecocide* dapat ditindak di tengah menguatnya impunitas korporasi di Indonesia berdasarkan hukum Pidana Internasional? Kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah pertama, dengan membuat pengaturan baru atau revisi pengaturan lama untuk memasukkan *ecocide* sebagai kejahatan besar terhadap

kemanusiaan, dan kedua, dengan mengimplementasikan perkembangan terhadap pengaturan dan pandangan atas *ecocide* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Ecocide, Impunitas, Hukum Pidana Internasional*

A. Pendahuluan

Sejak awal, manusia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menaklukkan dan mengubah lingkungan fisik mereka. Apa yang dimulai sebagai perjuangan untuk bertahan hidup menjadi dominasi di antara makhluk hidup, kemudian, dalam masyarakat yang lebih kaya, menjadi dorongan tanpa henti untuk kenyamanan dan kesenangan. Bahkan, mungkin di negara-negara kurang berkembang (*less developed countries*), dimana bagi banyak orang untuk bertahan hidup merupakan perjuangan, penaklukan alam berlangsung dengan cepat. “Pembangunan” sekarang ini menjadi sinonim di seluruh dunia untuk kemajuan.¹ Namun, kemajuan tersebut telah dipandang berbeda di beberapa abad terakhir ini. Dengan mengambil contoh kondisi di China, Sejak China menjadi rumah produksi besar di peta dunia, kondisi lingkungan di Cina menjadi sangat serius, seperti kerusakan besar pada kesehatan dan melakukan kerusakan sosial, untuk waktu yang lama.² Analisis emisi menunjukkan bahwa 3 ton partikel (*Particulate Matter/PM*), 199 ton nitrogen oksida (NO_x, atau singkatan dari *Nitric Oxide-NO-* dan Nitrogen Dioksida-NO₂), 192 ton senyawa organik volatil (*Volatile Organic Compound-VOC*), dan 2403 ton karbon monoksida (CO) dipancarkan dari kendaraan di jalan setiap hari di Beijing.³

Peningkatan polusi ini terkait dengan ledakan ekonomi baru-baru ini di China,⁴ yang terikat dengan peningkatan penggunaan kendaraan.⁵

1 Mark Allan Gray, “The International Crime of Ecocide,” *Calif. W. Int. L. J.* 26, no. 2 (1996): 215. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol26/iss2/3>.

2 Mehran Idris Khan dan Yen-Chiang Chang, “Environmental Challenges and Current Practices in China—A Thorough Analysis,” *MDPI: Sustainability* 2018 10, no. 7 (2018): 2550. <https://doi.org/10.3390/su10072547>.

3 Huan Liu, et al., “Comparison of Vehicle Activity and Emission Inventory Between Beijing And Shanghai,” *J. Of The A. & W. M. Assoc.* 57, no. 10 (2012): 1172. <https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.10.1172>.

4 Kahn, Joseph, and Jim Yardley. “As China roars, pollution reaches deadly extremes.” *New York Times* 26, no. 8 (2007). <https://www.nytimes.com/2007/08/26/world/asia/26china.html>.

5 Yan, Yihong. “Air Pollution in China: A Study of Public Perception,” (Masters Report, Kansas State University, 2016. <http://hdl.handle.net/2097/32599>).

Misalnya, selama tahun 1970-an, asap hitam dari cerobong asap terlihat jelas di beberapa kota industri besar, yang menyebabkan beberapa kota selatan di Cina mengalami hujan asam pada 1980-an.⁶ Meskipun pemerintah China menerapkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan emisi, situasinya kian memburuk.⁷

Lalu melihat contoh di India, Proyek Multiguna Dibang 3.000 MW di Arunachal Pradesh adalah contoh sempurna dari tata kelola lingkungan yang runtuh di India. Pada tahun 2013, izin hutan ditolak dua kali untuk pembangunan bendungan, yang berukuran dua kali lipat dari bendungan Sardar Sarovar yang sudah kontroversial di sungai Narmada, namun akhirnya diberi lampu hijau setahun kemudian. Bukan karena gagasan itu telah dimodifikasi, tetapi karena perubahan konstitusi. “*Komite Penasihat Hutan telah disesuaikan dengan tepat,*” kata Prerna Singh Bindra dalam *The Vanishing: India's Wildlife Crisis*. Bindra mengungkapkan keputusan sewenang-wenang yang dibuat dalam labirin kekuasaan di Delhi dan di seluruh negeri, yang sebagian besar diambil di bawah tekanan dari politisi korup dan industrialis serakah.⁸ Kegagalan menjaga lingkungan hidup dan memanfaatkan sumberdaya alam pasti menyebabkan kerusakan sistem ekologi.

Di Indonesia, Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem menunjukkan kondisi yang searah dengan kondisi global. Kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus *palm oil* atau minyak kelapa sawit. Awalnya berpusat di Indonesia dan Malaysia, tetapi sekarang menyebar ke daerah tropis lainnya, kelapa sawit telah menjadi salah satu penyebab utama perusakan hutan hujan di dunia. Ekspansi yang tidak terkendali dan tata kelola hutan yang buruk telah memungkinkan dan bahkan mendorong perkebunan kelapa sawit untuk masuk ke jantung beberapa ekosistem dunia yang paling beragam secara budaya dan biologis. Ekspansi kelapa sawit adalah salah satu

6 Kebin He, Hong Huo, dan Qiang Zhang, “Urban Air Pollution In China: Current Status, Characteristics, And Progress” *Annu. Rev. Energy Environ.* 27, no. 1 (2002): 397. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.energy.27.122001.083421>.

7 Yihong Yan.

8 Nabeela Siddiqui, “World Environment Day 2021: Advocating for an Ecocide law in India,” *Bar and Bench*, Juni 5, 2021, <https://www.barandbench.com/columns/world-environment-day-2021-advocating-for-an-ecocide-law-in-india>.

ancaman terbesar bagi spesies satwa liar ikonik seperti orangutan Kalimantan yang terancam punah.⁹ Perkebunan kelapa sawit juga merupakan ancaman iklim dengan 1,8 miliar ton emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan setiap tahun oleh degradasi dan pembakaran lahan gambut Indonesia yang berdampak langsung pada polusi udara negara-negara tetangga. Untuk satu ton minyak sawit yang diproduksi, 2,5 ton limbah dihasilkan dari pengolahan minyak sawit di pabrik. Jika limbah ini dibuang ke sungai maka akan menyebabkan pencemaran air tawar yang secara langsung dapat mempengaruhi manusia dan keanekaragaman hayati. Nutrisi standar seperti nitrogen, fosfor dan kalium (biogeokimia) juga diberikan secara teratur pada pohon kelapa sawit yang menyebabkan gangguan ekosistem dan pencemaran air tanah, sungai, danau dan laut dan sebagai akibatnya pengasaman laut.¹⁰

Kata *ecocide* diciptakan oleh ahli biologi AS Arthur Galston. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *oikos*, yang berarti rumah, dan bahasa Latin *caedere*, yang berarti menghancurkan atau membunuh. *Ecocide* diterjemahkan sebagai ‘membunuh rumah kita’.¹¹ Sejak 1966, istilah *ecocide* telah digunakan untuk menggambarkan apa yang oleh para ilmuwan dianggap sebagai perusakan seluruh lingkungan alam dan dampak yang dihasilkan pada kesehatan manusia. Konsep ini berasal dari Perang Vietnam, yang dianggap sebagai “perang kimia terbesar abad ke-20,”¹² sebab pesawat Amerika menyemprotkan puluhan juta liter agen oranye ke Vietnam. Herbisida yang sangat beracun ini menghancurkan sekitar 5 juta hektar hutan. Selain peningkatan penyakit yang terkait dengan perkembangbiakan nyamuk, herbisida ini juga menyebabkan kanker dan cacat lahir.¹³

9 “Conflict Palm Oil Casestudy, Bumitama Agri Ltd the Banks Behind the Destruction Of Rainforests, Peatlands And Orangutan Habitat,” *Rainforest Action Network*, (Oktober 2023) https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/Case_Study_Bumitama_Finance.pdf.

10 “Examples of Ecocide,” End Ecocide on Earth, diakses Oktober 21, 2021. https://www.endecocide.org/en/examples-of-ecocide/#art_008.

11 Nick Meynen, “Europe: Eradicate Ecocide,” *EJOLT*, Agustus 6, 2013, <http://www.ejolt.org/2013/08/europe-eradicate-ecocide/>.

12 King, Pamela S. “The use of Agent Orange in the Vietnam War and its effects on the Vietnamese people.” PhD diss., Georgetown University, 2010, <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/10822/553349/1/kingPamela.pdf>.

13 Toussaint, Marie. “Ecocide: towards international recognition.” *Green European Journal* (Desember 2020) <https://www.greeneuropeanjournal.eu/content/uploads/pdf/ecocide-towards-international-recognition.pdf>.

Dalam ranah Hukum Pidana Internasional, *Ecocide* telah memiliki pembahasannya tersendiri, dimulai dengan adanya penambahan pada *Draft of the Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind* (1954) tahun 1991 *Article 20* yang berisi,¹⁴

“An individual who wilfully causes or orders the causing of widespread, longterm and severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced.”

Terjemahan bebas penulis:

“Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meluas, berlangsung lama dan parah, dihukum dengan pidana.”

Independent Expert Panel (IEP) yang menerbitkan usulan definisi *ecocide* sebagai potensi kejahatan internasional kelima yang akan ditambahkan ke Statuta Roma.¹⁵ Pada masa kini, Statuta Roma hanya mengategorikan *ecocide* sebagai kejahatan perang,¹⁶ namun banyak ahli dan aktivis hukum dan lingkungan yang mengajukannya untuk menjadi kejahatan internasional kelima sebagai aksi yang menghancurkan kesehatan lingkungan dan menyalahi hak asasi manusia untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.¹⁷ Dalam instrumen HAM, hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak individual dan kolektif,¹⁸ yang menjadikan *ecocide* dapat dikatakan memiliki keterkaitan kuat dengan HAM. Arthur Galston, seorang ahli biologi tanaman dan ketua Departemen Botani di Universitas Yale, mengungkapkan

14 “Summaries of the Work of the International Law Commission,” International Law Commission, diakses 22 Oktober 2021, https://legal.un.org/ilc/summaries/7_4.shtml.

15 “Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide,” Stop Ecocide Foundation, diakses 22 Oktober 2021, <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/SE-Foundation-Commentary-and-core-text-rev-6.pdf>.

16 Heather Alberro dan Luigi Daniele, “Ecocide: why establishing a new international crime would be a step towards interspecies justice,” *The Conversation*, Juni 29, 2021, <https://theconversation.com/ecocide-why-establishing-a-new-international-crime-would-be-a-step-towards-interspecies-justice-162059>.

17 “Supporters of Ecocide Law,” Stop Ecocide International, diakses Oktober 23 2021, <https://www.stopecocide.earth/supporters>.

18 M. Ridha Saleh, *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Jakarta: WALHI, 2005), 30.

bahwa undang-undang dan peraturan lingkungan kita gagal melindungi alam dari eksploitasi berlebihan dan penyalahgunaan perusahaan.¹⁹

Pada Tahun 2007, Pengadilan memutuskan PT. Lapindo Brantas tidak bersalah. Tragedi lumpur Lapindo yang menenggelamkan ruang hidup rakyat semata-mata dinilai oleh Majelis Hakim karena faktor alam. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan hidup PT. Semen Indonesia di Kendeng juga tidak memiliki pengaruh kuat untuk menghentikan kehendak merusak lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat. Meski Pemerintah telah berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap korporasi, namun hingga saat ini, korporasi yang telah inkrah diputus bersalah oleh pengadilan di tingkat Mahkamah Agung pun tidak bisa dieksekusi karena perusahaan dengan topangan negara justru bersiasat atas putusan tersebut dan investasi tetap berlanjut.²⁰

Dengan menguatnya Impunitas Korporasi yang ditutup-tutupi dengan dalil perkembangan, kemajuan, dan kebutuhan, hal ini tentu menjadi masalah jika melihat apa fakta yang sedang terjadi sekarang. Korporasi dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk bertameng dari segala konsekuensi yang datang dari aktivitas yang menghancurkan lingkungan dengan dalil yang disebutkan sebelumnya terhadap pemerintahan yang dapat juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Semua hal tersebut juga tidak menutupi kemungkinan dilakukannya tindakan *ecocide* di belakang mata pengawasan negara dan komunitas internasional.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dan menjadi fokus penelitian ini ialah *Pertama*, bagaimana *ecocide* dapat dikelompokkan sebagai bentuk kriminalisasi internasional berdasarkan Hukum Pidana Internasional? *Kedua*, bagaimana *ecocide* dapat ditindak di tengah menguatnya impunitas korporasi di Indonesia berdasarkan hukum Pidana Internasional?

19 Femke Wijdekop, "The Duty to Care for Our Common Home," *New Internationalist*, May, 2016, <https://newint.org/features/2016/05/01/make-ecocide-a-crime>

20 M. Ridha Saleh, *Op Cit.*, 48-49.

B. *Ecocide* Sebagai Bentuk Kriminalisasi Internasional Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Dengan terus berkembangnya manusia, “*progress*” atau yang disebut sebagai kemajuan atau inovasi akan terus berkembang bersamanya. Disamping itu, kemajuan tersebut akan terus terikat dengan lingkungan. Dengan terikatnya kemajuan dengan lingkungan, hukum yang mengatur mengenai keduanya tentu akan terikat juga. Perkembangan hukum di tengah seluruh “*progress*” dan inovasi yang sedang berlangsung di dunia menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Dalam hal ini, perkembangan hukum lingkungan menjadi pandangan utama untuk permasalahan keberlanjutan kemajuan atau “*progress*”.

Kriminalisasi menjadi isu sangat serius untuk didiskusikan dewasa ini karena terlalu banyaknya pengaturan yang dilakukan oleh negara (melalui pembentuk undang-undang) dengan disertai ancaman sanksi pidana. Kondisi demikian sangat memprihatinkan karena kriminalisasi sangat mempengaruhi kebebasan individu (*civil liberties*). Oleh karena itu, kriminalisasi tidak boleh dipandang sebagai kewenangan absolut pembentuk undang-undang-satu paket dengan kekuasaan legislasi yang dimilikinya-untuk digunakan secara bebas.²¹ Secara Bahasa, kata kriminalisasi sebagai nomina yang terkait dengan hukum diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

“Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.”

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*criminalization policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan KUHP atau tindak pidana tertentu.²² Menurut Sudarto, Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan

21 Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)” *Jurnal Refleksi Hukum* 8, no. 2 (2014): 116, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

22 Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014), 22.

yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.²³

Proses pembuatan undang-undang pidana domestik di dunia global saat ini semakin tunduk pada bentuk tatanan hukum internasional dan regional. Instrumen hukum keras dan lunak yang menetapkan standar transnasional umum semakin membentuk dorongan terhadap kriminalisasi perilaku tertentu. Perkembangan ini mencerminkan, secara umum, bahwa peningkatan peran organisasi antar pemerintah, jaringan regulasi transnasional, pengadilan supranasional, dan organisasi mental nonpemerintah (LSM) transnasional dalam membentuk parameter kebijakan domestik berada di domain yang berbeda. Di berbagai bidang yang membahas masalah hak asasi manusia, regulasi keuangan, kontraterorisme, kontrol imigrasi, kontrol narkoba, dan regulasi lingkungan, proses pembentukan pelarangan pidana tidak lagi dapat dilihat melalui lensa nasional secara murni atau dominan.²⁴ Dalam menghadapi transformasi ini, teori kriminalisasi memerlukan alat baru untuk menjelaskan bagaimana norma dan institusi transnasional memengaruhi praktik domestik dalam mendefinisikan larangan kriminal, serta bagaimana inisiatif transnasional ini berubah seiring waktu.

Di era modern ini, kriminalisasi sudah berkembang menjadi suatu hal yang lumrah, dengan melihat bahwa kriminalisasi dapat dibidang identik dengan rumusan mengenai suatu perbuatan pidana yang sebelumnya tidak diatur, lalu kemudian dianggap dan diatur sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut melanggar suatu nilai yang hidup dimasyarakat sehingga perbuatan itu kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana baru atau merupakan tindak pidana lanjutan dari sebuah tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana. Hal tersebut telah berkembang hingga implementasi ke ranah hukum transnasional dan internasional yang melahirkan banyak pertanyaan terkait tindakan apa saja yang dapat dikategorikan dan dapat dikriminalisasi ditengah berkembangnya kemanusiaan.

23 Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), 2.

24 Ely Aaronson dan Gregory Shaffer, "Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process." *Law & Social Inquiry* 46, no. 2 (2021): 456. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>.

Kategori kejahatan internasional yang sudah diketahui, dan dapat dikatakan sebagai kejahatan standar mencakup apa yang disebut “*core crimes*” (kejahatan inti), seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Banyak sarjana juga menambahkan siksaan ke dalam daftar ini.²⁵ Tentu saja ada kasus-kasus kontroversial lainnya, mulai dari terorisme (atau jenis terorisme tertentu), hingga kejahatan terhadap lingkungan dan korupsi. Namun pertanyaan teoretis tentang kriminalisasi internasional bukan hanya tentang perilaku spesifik mana yang menggolongkan suatu tindakan ke dalam kejahatan internasional. Sebaliknya, ini juga melibatkan apa yang memperlakukan mereka sebagai kejahatan internasional, yaitu penjelasan teoretis lengkap tentang apa yang merupakan kejahatan internasional, termasuk penentuan ciri-ciri yang menentukan dari kejahatan internasional, dan alasan perilaku tertentu memerlukan perlakuan khusus. Pertanyaan pertama bersifat konseptual dan yang kedua bersifat normatif.²⁶

Dari semua pertanyaan yang ada dan segala permasalahan yang dilahirkan diantaranya, *ecocide* menjadi sebuah pembincangan yang signifikan dikalangan ahli hukum internasional dan aktivis lingkungan dunia. *Ecocide* belum memiliki tempat yang pasti dalam hal pembicaraan terkait hukum internasional, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Statuta Roma, *ecocide* hanya diatur dalam konteks perang walau sudah dilakukan beberapa perbincangan dan permintaan dari berbagai organisasi, aktivis, dan perkumpulan ahli terkait pengaturan khusus atau tindakan merevisi peraturan yang berlaku.

Benih-benih aksi lingkungan antar pemerintah ditaburkan pada tahun 1947 oleh PBB, dengan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya (UNCCUR) tahun 1949,²⁷ hingga The Rome Conference yang berlangsung dari 15 Juni hingga 17 Juli 1998 di Roma, Italia, dengan 160 negara berpartisipasi dalam negosiasi dan Koalisi

25 Alejandro Chehtman, “*A Theory of International Crimes*,” (Oxford University Press EBooks, 2020), 318

26 Ibid.

27 Philippe Sands dan Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 27.

NGO memantau dengan cermat diskusi ini, serta media mendistribusikan informasi ke seluruh dunia tentang perkembangan, dan memfasilitasi partisipasi dan kegiatan paralel lebih dari 200 LSM. Pada akhir lima minggu negosiasi yang intens, 120 negara memberikan dukungan terhadap adopsi Statuta Roma ICC, dengan tujuh negara menentang perjanjian tersebut (termasuk Amerika Serikat, Israel, Cina, Irak dan Qatar) dan 21 negara menjauhkan diri dari Statuta Roma.

Ecocide tersendiri dapat terlihat diatur secara khusus dalam Article 8 (1) (b) (iv) Statuta Roma yang berbunyi:

“Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;”

Terjemahan bebas penulis:

“Dengan sengaja melancarkan serangan dengan pengetahuan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera secara insidental terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap objek sipil atau kerusakan luas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara keseluruhan yang konkret dan langsung diantisipasi;”

Dapat dilihat dari ketentuan di atas bahwa pengaturan terhadap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *ecocide* hanya “...dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara keseluruhan yang konkret dan langsung diantisipasi;” Hal tersebut membuat pengaturan pasal tersebut dibatasi hanya pada kehancuran lingkungan dalam medan perang dan/atau merupakan hasil peperangan. Meskipun *ecocide* saat ini tidak diakui sebagai kejahatan internasional khusus di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), diskusi dan upaya untuk memasukkannya ke dalam hukum internasional terus dilakukan.

Perkembangan signifikan lainnya adalah proposal ILC untuk memasukkan

ketentuan khusus dalam *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Rancangan Artikel tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional-*Draft Articles*) yang dapat menjadi dasar bagi kejahatan *ecocide* internasional. Rancangan pasal tersebut menyatakan bahwa;

*“The breach of rules concerning the environment may constitute (...) in some cases, an international crime.”*²⁸

Terjemahan bebas penulis:

“pelanggaran peraturan tentang lingkungan (...) dalam beberapa kasus, dapat merupakan kejahatan internasional.”

Rancangan tersebut memberi sebuah pembukaan untuk pengaturan kejahatan internasional terhadap lingkungan, namun tidak memberi penjelasan yang sistematis terkait apa saja syarat dan batas sebuah tindakan dapat dikonstitusikan sebagai kejahatan secara internasional terhadap lingkungan.

Bahkan, dalam konteks perusahaan transnasional, sudah semestinya disadari juga bahwa aktifitas ini tidak hanya melahirkan dampak positif namun juga dampak negatif salah satunya ialah kerusakan lingkungan.²⁹ Liberalisasi yang dibangun begitu luas baik di tingkat multilateral hingga regional seperti ASEAN pada bidang lingkungan juga harus memperhatikan upaya mitigasi resiko terhadap kerusakan lingkungan.^{30,31}

Dalam bukunya, Polly Higgins menjelaskan bahwa secara neologisme, *ecocide* sudah digunakan sampai batas tertentu, yang menunjukkan kehancuran skala besar, seluruhnya atau sebagian, ekosistem di dalam wilayah tertentu. *Ecocide* pada dasarnya adalah antitesis kehidupan. Ini bisa menjadi hasil dari faktor eksternal, *force majeure*, atau tindakan Tuhan seperti banjir atau gempa bumi. Bisa juga karena campur tangan manusia. Kegiatan ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan sumber daya alam, dapat menjadi pemicu konflik. Pada

28 Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts.

29 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Prita Amalia, Ardiansyah, Mursal Maulana, *Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, (Bandun: Refika, 2022), 12.

30 Reza Zaki, *Pemikiran Hukum, Politik, dan Ekonomi Internasional*, (Surabaya: Pustaka SAGA, 2017), 15.

31 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia, Divisi Kencana, 2021), 116.

dasarnya, *ecocide* mengarah pada penipisan sumber daya, dan di mana terjadi peningkatan penipisan sumber daya, perang akan segera menyusul. Kapasitas *ecocide* yang lintas-batas dan multi-yurisdiksi memerlukan undang-undang dalam lingkup internasional. Dimana kehancuran seperti itu muncul dari tindakan umat manusia, *ecocide* dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kedamaian semua orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Jika *ecocide* dibiarkan berkembang, abad ke-21 akan menjadi abad perang “sumber daya”.³²

Untuk tujuan hukum internasional, Polly Higgins mengusulkan definisi *ecocide* sebagai berikut:³³

“The extensive destruction, damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished.”

Terjemahan bebas penulis:

“Kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem(-ekosistem) dari suatu wilayah tertentu, baik oleh manusia atau oleh sebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurang.”

Dalam contoh *ecocide* apa pun, tingkat “kehancuran”, “kerusakan” atau “kerugian” yang diderita memerlukan analisis. Tolak ukur “kehancuran” dan “kehilangan” mudah ditentukan melalui data, sedangkan apa yang dimaksud dengan “kerusakan” untuk tujuan menetapkan kejahatan *ecocide* lebih kompleks. Ukuran, durasi dan signifikansi dampak kerusakan pada suatu wilayah dalam banyak kasus juga patut diperhatikan untuk menentukan apakah kejahatan itu dilakukan.³⁴

Pada tahun 2020, ditugaskan oleh *the Stop Ecocide Foundation*, sebuah panel ahli yang terdiri dari 12 pengacara kriminal dan lingkungan internasional yang sangat terkenal dari seluruh dunia menyelesaikan musyawarah selama enam bulan. Hasil dari perundingan tersebut adalah sebuah definisi hukum

32 Polly Higgins, *Eradicating Ecocide*, 49.

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*, 50.

untuk *ecocide* sebagai potensi kejahatan internasional ke-5, berdampingan dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Panel Pakar Independen untuk Definisi Hukum Ecocide tersebut, yang diketuai oleh pengacara dan penulis Philippe Sands QC dari UK, bersama dengan ahli hukum PBB, dan mantan jaksa Dior Fall Sow dari Senegal, diadakan pada akhir tahun 2020. Proyek tersebut muncul sebagai tanggapan atas permintaan dari anggota parlemen di partai-partai yang memerintah di Swedia. Definisi yang diusulkan sekarang akan tersedia bagi negara-negara bagian untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya akan terlihat di situs web Ecocide Law yang baru diluncurkan, sebagai pusat sumber daya akademik dan hukum yang dikelola bersama oleh Stop Ecocide Foundation dan Promise Institute for Human Rights di UCLA School hukum.³⁵

Untuk menambahkan *ecocide* sebagai kejahatan baru pada Statuta Roma, panel ahli tersebut merekomendasikan beberapa amandemen. Mereka mencatat bahwa amandemen konsekuensial mungkin juga diperlukan untuk ketentuan lain Statuta Roma, seperti Pasal 9, dan Aturan Prosedur dan Pembuktian ICC, dan Unsur Kejahatan. Amandemen yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

A. Addition of a preambular paragraph 2 bis

Concerned that the environment is daily threatened by severe destruction and deterioration, gravely endangering natural and human systems worldwide,

B. Addition to Article 5(1)

(e) The crime of ecocide.

C. Addition of Article 8 ter

Article 8 ter

Ecocide

- 1. For the purpose of this Statute, "ecocide" means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to*

35 Jojo Mehta, "Top International Lawyers Unveil Definition of 'Ecocide' — Stop Ecocide International." *Stop Ecocide International*, Juni 22, 2021, <https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/top-international-lawyers-unveil-definition-of-ecocide>

the environment being caused by those acts.

2. *For the purpose of paragraph 1:*

- a. *“Wanton” means with reckless disregard for damage which would be clearly excessive in relation to the social and economic benefits anticipated;*
- b. *“Severe” means damage which involves very serious adverse changes, disruption or harm to any element of the environment, including grave impacts on human life or natural, cultural or economic resources;*
- c. *“Widespread” means damage which extends beyond a limited geographic area, crosses state boundaries, or is suffered by an entire ecosystem or species or a large number of human beings;*
- d. *“Long-term” means damage which is irreversible or which cannot be redressed through natural recovery within a reasonable period of time;*
- e. *“Environment” means the earth, its biosphere, cryosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, as well as outer space.”*

Terjemahan bebas penulis:

A. Penambahan paragraf 2 bis

Prihatin bahwa lingkungan setiap hari terancam oleh kehancuran dan kerusakan yang parah, sangat membahayakan sistem alam dan manusia di seluruh dunia,

B. Penambahan Pasal 5(1)

(e) Kejahatan ecocide.

C. Penambahan Pasal 8 ter

Pasal 8 ter

Ecocide

1. *Untuk tujuan Statuta ini, “Ecocide” berarti tindakan yang melanggar hukum atau ceroboh yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan*

yang parah dan meluas atau jangka panjang yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

2. Untuk tujuan paragraf 1:

- a. *“Ceroboh” berarti dengan sembrono mengabaikan kerusakan yang jelas-jelas berlebihan dalam kaitannya dengan manfaat sosial dan ekonomi yang diantisipasi;*
- b. *“Parah” berarti kerusakan yang melibatkan perubahan merugikan yang sangat serius, gangguan atau kerusakan pada elemen lingkungan mana pun, termasuk dampak serius pada kehidupan manusia atau sumber daya alam, budaya atau ekonomi;*
- c. *“Meluas” berarti kerusakan yang melampaui wilayah geografis yang terbatas, melintasi batas negara, atau diderita oleh seluruh ekosistem atau spesies atau sejumlah besar manusia;*
- d. *“Jangka panjang” berarti kerusakan yang tidak dapat diubah atau yang tidak dapat diperbaiki melalui pemulihan alami dalam jangka waktu yang wajar;*
- e. *“Lingkungan” berarti bumi, biosfer, kriosfer, litosfer, hidrosfer dan atmosfernya, serta ruang angkasa.”*

Dukungan untuk hukum *ecocide* yang mengkriminalisasi kerusakan massal dan perusakan ekosistem mendapatkan momentum di seluruh dunia dengan minat yang tercatat dari negara-negara kepulauan (Vanuatu dan Maladewa) dan negara-negara Eropa (Prancis, Belgia, Finlandia, Spanyol, Luksemburg), ditambah dengan dukungan tokoh-tokoh terkenal seperti Paus Francis, Greta Thunberg dan Jane Goodall. Belgia adalah negara Eropa pertama yang mengangkat kriminalisasi *ecocide* di Pengadilan Kriminal Internasional dan Parlemen Eropa yang pada intinya sekarang telah mendukungnya dalam beberapa kesempatan.³⁶

Penjelasan oleh Polly Higgins dan draft yang dibuat oleh panel ahli yang ditugaskan oleh the Stop Ecocide Foundation tersebut merupakan salah

³⁶ Ibid.

satu jalan untuk menentukan tindak lanjut dan pemikiran lebih kritis terhadap dampak yang harus dianalisis dan juga persiapan apa yang diperlukan untuk membuka kemungkinan *ecocide* dijadikan sebuah kejahatan dalam skala internasional.

Ecocide sendiri merupakan sebuah tindakan yang sudah dapat dibilang kompleks untuk diatur, namun hal tersebut tidak menurunkan aksi dan upaya para ahli dan aktivis dunia untuk membuatnya dianggap sebagai kejahatan bagi kemanusiaan sebab perkembangan kemanusiaan yang terus termodernisasi. Hukum terkait *ecocide* dapat dipandang sebagai sebuah perkembangan atas hukum yang sudah ada untuk kebaikan masa depan manusia yang dikaitkan dengan perkembangannya seperti yang sebelumnya dijelaskan.

Melihat *ecocide* sebagai kejahatan tentu harus melihat elemen dibelakang tindakan-tindakan yang dapat dikategorisasikan sebagai *ecocide*. Material elemen menjadi dasar sebuah kejahatan dapat dipidana sebagai sebuah kejahatan, dan dapat dilihat diatur dalam *Article 30* Statuta Roma, yang menyebutkan:

“Article 30

Mental element

1. *Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.*
2. *For the purposes of this article, a person has intent where:*
 - (a) *In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;*
 - (b) *In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events.*
3. *For the purposes of this article, “knowledge” means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. “Know” and “knowingly” shall be construed accordingly”*

Terjemahan bebas penulis:

“Pasal 30

Unsur mental

1. *Kecuali ditentukan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan bertanggung jawab atas hukuman atas kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah hanya jika unsur-unsur material dilakukan dengan niat dan pengetahuan.*
2. *Untuk tujuan pasal ini, seseorang memiliki maksud dimana:*
 - (a) *Sehubungan dengan perilaku, orang tersebut bermaksud untuk terlibat dalam perilaku tersebut;*
 - (b) *Sehubungan dengan suatu akibat, orang tersebut bermaksud untuk menyebabkan akibat itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang biasa.*
3. *Untuk tujuan pasal ini, “pengetahuan” berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau akibat akan terjadi dalam peristiwa biasa. “Tahu” dan “mengetahui” harus ditafsirkan sesuai.”*

Terlihat dalam pasal tersebut bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara pidana dan bertanggung jawab atas hukuman atas kejahatan yang dilakukannya jika unsur-unsur material dilakukan dengan niat dan pengetahuan, yang merujuk pada pengertian terhadap *actus reus* dan *mens rea* sebuah tindakan dalam konteks hukum pidana. *Actus reus* berarti perbuatan bersalah dan mengacu pada unsur objektif atau unsur lahiriah suatu kejahatan. *Mens rea*, atau pikiran bersalah, mengacu pada keadaan pikiran yang bersalah dari individu yang melakukan tindakan kriminal yang dilarang. Dengan demikian, setiap kejahatan melibatkan kondisi fisik tertentu dan kondisi mental tertentu yang menyebabkan kondisi fisik tersebut.³⁷

Dalam konteks regulasi hukum pidana internasional, Statuta Roma mengatur terkait elemen dari kejahatan, atau unsur kejahatan dalam ketentuan yang dinamakan “*Elements of Crimes*”. Mengenai perbandingan *material element* pengaturan tindakan kerusakan lingkungan antara yang diatur dalam statute roma dan proposal pengertian menurut para ahli:

³⁷ Alessandro Stasi, *General Principles of Thai Criminal Law* (Singapore: Springer, 2021), 25

Tabel 1.
Perbandingan *Material Element* dari tindakan *Ecocide*

| Asal Definisi | <i>Material Element</i> | Penjelasan |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Pasal 8(2)(b) (iv) Statuta Roma | <i>Prohibited Acts</i> | <p>1. <i>“Attacking.”</i> Melakukan penyerangan.</p> <p>2. <i>“The attack was such that it would cause incidental death or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment and that such death, injury or damage would be of such an extent as to be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated.”</i></p> <p>Terjemahan bebas penulis: <i>“Serangan itu sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan kematian atau cedera insidental pada warga sipil atau kerusakan pada pada objek sipil atau kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam dan bahwa kematian, cedera atau kerusakan tersebut akan sedemikian rupa sehingga secara jelas berlebihan dalam kaitannya dengan antisipasi keuntungan militer secara keseluruhan yang konkrit dan langsung.”</i></p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> |

| Asal Definisi | <i>Material Element</i> | Penjelasan |
|------------------|-------------------------|---|
| | | <p>3. <i>“The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict.”</i></p> <p>Terjemahan bebas penulis: <i>“Tindakan tersebut terjadi dalam konteks dan terkait dengan konflik bersenjata internasional.”</i></p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> |
| | <i>Mental Elements</i> | <p>1. <i>“Intent”</i> Maksud atau Niat untuk melakukan prohibited acts.</p> <p>2. <i>“The perpetrator knew that the attack would cause incidental death or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment and that such death, injury or damage would be of such an extent as to be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated.”</i></p> <p>Terjemahan bebas penulis: <i>“Pelaku mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kematian atau cedera insidental pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil atau kerusakan pada objek sipil atau kersa-</i></p> |

| Asal Definisi | <i>Material Element</i> | Penjelasan |
|---|-------------------------------|--|
| | | <p><i>kan lingkungan alam yang meluas, jangka panjang dan parah dan bahwa kematian, cedera atau kerusakan tersebut akan sedemikian rupa sehingga jelas berlebihan. dalam kaitannya dengan keuntungan militer keseluruhan yang konkrit dan langsung yang diantisipasi.”</i></p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> <p>3. <i>“The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict.”</i></p> <p>Terjemahan bebas penulis: <i>“Pelaku mengetahui keadaan faktual yang menetapkan adanya konflik bersenjata.”</i></p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> |
| <p>Proposal Definisi Ecocide oleh Polly Higgins</p> | <p><i>Prohibited Acts</i></p> | <p>1. <i>“Causing extensive destruction, damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory.”</i></p> <p>Terjemahan bebas penulis: <i>“Menyebabkan kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari wilayah tertentu.”</i></p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> <p>2. <i>“Causing to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely dimini-</i></p> |

| Asal Definisi | <i>Material Element</i> | Penjelasan |
|------------------|-------------------------|---|
| | | <p><i>shed.</i>”</p> <p>Terjemahan bebas penulis: “Menyebabkan sedemikian rupa kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurang.”</p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan</p> |
| | <i>Mental Elements</i> | <p>1. “‘Intent’ and/or ‘negligence’”</p> <p>Maksud atau Niat, dan/atau kecorobohan untuk atau yang menyebabkan terjadinya prohibited acts.</p> <p>2. “With Knowledge that such act would cause damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished”</p> <p>Terjemahan bebas penulis: “Dengan Pengetahuan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerusakan atau hilangnya ekosistem dari wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah tersebut telah sangat berkurang.”</p> <p>Terjemahan cukup menjelaskan.</p> |

| Asal Definisi | <i>Material Element</i> | Penjelasan |
|---|-------------------------------|--|
| <p>Proposal Definisi oleh Panel Pakar Independen Stop Ecocide Foundation dan Promise Institute for Human Rights di Sekolah Hukum UCLA</p> | <p><i>Prohibited Acts</i></p> | <p>1. “<i>Unlawful or wanton acts</i>”: Tindakan yang melanggar hukum atau ceroboh.</p> <p>2. “<i>Substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts</i>”: Kemungkinan besar untuk kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang untuk disebabkan oleh tindakan tersebut.</p> |
| | <p><i>Mental Elements</i></p> | <p>1. “<i>‘Intent’ and/or ‘negligence’</i>”: Maksud atau Niat, dan/atau kecerobohan untuk atau yang menyebabkan terjadinya prohibited acts.</p> <p>2. “<i>With knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment could being caused by those acts</i>”: Terjemahan bebas penulis: “<i>Dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan luas atau jangka panjang akan disebabkan oleh tindakan tersebut.</i>” Terjemahan cukup menjelaskan.</p> |

Perbandingan dalam tabel di atas merupakan penjelasan uraian unsur material atau *material elements* yang berbeda terhadap pengaturan Statuta Roma yang berlaku sekarang dengan keinginan para ahli dan aktivis lingkungan dunia terkait pengaturan *ecocide* sebagai kejahatan internasional. Perubahan yang paling jelas adalah mengenai unsur *prohibited acts* atau *actus reus* dari tindakan *ecocide* yang tertera dalam tabel, dimana dalam pandangan Statuta Roma hanya sekedar terkait dengan konflik bersenjata internasional dan keuntungan militer. Pandangan tersebut mempersempit pengertian dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh hukum internasional terkait *ecocide* yang hanya dapat menjatuhkan hukuman terhadap tindakan *ecocide* dalam pandangan perang saja.

Dari pandangan ahli hukum, *ecocide* dapat dialirkan dalam pandangan teori hukum progresif. Hukum progresif berarti mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁸ Pengertian hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁹

Secara lebih sederhana, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

38 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17

39 Reza Rahmat Yamani, "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), 16.

kesejahteraan bagi semua rakyat.

Penulis mengaitkan teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo kepada tindakan *ecocide*. Teori hukum progresif seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki sebuah karakteristik dimana hukum itu dipandang sebagai sebuah alat yang akan dan dapat digunakan oleh manusia untuk kebaikan manusia sendiri. Dijelaskan sebelumnya bahwa hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Penjelasan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang sangat berkaitan dengan keberlangsungan penggunaan lingkungan, atau dalam pengertian yang lebih luas, ekosistem oleh manusia untuk manusia, berkaitan dengan tindakan *ecocide* yang menjadi polemik dikalangan ahli hukum lingkungan dan juga para aktivis lingkungan di dunia.

Pandangan manusia telah berubah sepanjang jalannya waktu, mulai sejak masa pembangunan besar-besaran, revolusi industri besar-besaran diseluruh belahan dunia, hingga masa modern ini yang meninggikan dan menyuarakan pentingnya lingkungan dan apapun yang dapat dikatakan sebagai “*green*” atau hijau. Dari *green energy* (energi hijau) hingga *environmentally friendly things* (hal-hal yang ramah lingkungan), perubahan pandangan ini merupakan sebuah kemajuan akan arah berpikir manusia di masa modern ini.

Pemikiran Hukum progresif membuka jalan untuk *ecocide* dipandang sebagai kejahatan dalam tingkat internasional karena dengan berubahnya masa dan arah berpikir manusia, tindakan tersebut dipandang lebih dan lebih sebagai ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dibuktikan dengan fakta kejadian yang muncul di dunia selama beberapa tahun terakhir, seperti halnya deforestasi hutan amazon dan juga produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Kedua contoh tersebut merupakan bagian kecil dari keseluruhan maksud dan tujuan diadakannya forum dan juga tindakan langsung oleh para aktivis dan ahli hukum di dunia untuk mengangkat *ecocide* menjadi sebuah kejahatan yang diakui oleh hukum internasional.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan

(*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁰ Pandangan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo dari sudut pandang hukum internasional menjadi suatu arahan bagi hukum untuk bertindak sesuai dengan dorongan perkembangan cara berpikir manusia dalam era modern ini.

C. Penindakan *Ecocide* Di Tengah Menguatnya Impunitas Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Pada masa ini, perampasan tanah untuk eksploitasi sumber daya oleh perusahaan internasional adalah pengulangan penjajahan masa lalu atas “*virgin land*” atau tanah perawan untuk eksploitasi komersial. Kolonisasi mungkin diremehkan oleh banyak orang sebagai subjek minat sejarah semata, tetapi sebenarnya kolonisasi sangat hidup. Sementara fokusnya telah bergeser dari perbudakan manusia ke penjarahan sumber daya ekologis. Seperti di masa lalu, wilayah yang kaya sumber daya didistribusikan di antara para penyusup korporasi, kendali mereka didaftarkan, diamankan dalam hak legal, dan dikelola dengan tujuan mengumpulkan keuntungan demi memajukan diri sendiri. Inilah realitas penjajahan di abad ke-21 yang tidak lagi terbatas pada perbudakan manusia tetapi perbudakan planet ini. Dalam prosesnya, kerusakan yang luas terjadi tanpa bantuan atau perbaikan untuk kesejahteraan wilayah atau penduduknya. Kesepakatan semacam ini sekarang masih sama seperti dulu, dijamin dengan kontrak jangka panjang, yang dilegitimasi oleh negara.⁴¹

Jika melihat kejadian pada masa kini, korporasi memiliki peran yang penting bagi perkembangan ekonomi dan juga sosial sebuah negara, namun perkembangan tersebut dipandang lebih signifikan dibanding dengan dampaknya kegiatan usaha korporasi tersebut pada lingkungan, .khususnya korporasi

40 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), xiii.

41 Polly Higgins, 53.

nasional dan multinasional dengan bidang usaha yang terikat dengan sumber daya alam. Melihat penjelasan sebelumnya, bahwa dalam ranah yurisdiksi, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap orang perseorangan, dengan batasan umur yang ditentukan Pasal 26 Statuta Roma 2002:

“The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.”

Terjemahan bebas penulis:

“Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun pada saat dugaan melakukan kejahatan.”

Yang berarti bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap individu yang berumur di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatannya, dan tidak dapat mengadili sebuah tindakan dimana yang melakukan tindakan tersebut merupakan sebuah badan hukum atau non-hukum berbentuk perusahaan, baik lokal hingga multinasional. Melihat hukum yang berlaku di Indonesia, hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), dan *corporation* (Jerman) yang berasal dari bahasa latin yaitu *corporatio*. *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *coporare* yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. Kata *corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴²

42 Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana” *Humaniora Binus*. 3, No.2 (2012): 425. <https://research.binus.ac.id/publication/F18496FD-1537-4356-BBC2-20BEF073F5F4/tinjauan-tentang-subjek-hukum-korporasi-dan-formulasi-pertanggungjawaban-dalam-tindak-pidana/>.

Dalam perkembangan pengaturannya di Indonesia, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:⁴³

“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan mengenai korporasi sebagai sebuah subjek hukum akan sebuah tindak pidana merupakan sebuah cara pandang yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan keterikatan sebuah korporasi atau perusahaan terhadap suatu tindak pidana. Hukuman pidana yang dapat diberikan kepada korporasi di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku berupa pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, serta perbaikan akibat Tindak Pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi, dan pembubaran Korporasi.⁴⁴

Pandangan ICC mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memang berbeda dengan pandangan Indonesia, namun pengakuan tersebut awalnya memang dibuat berdasarkan konsiderasi para negara anggota. ICC didirikan dengan premis bahwa yurisdiksinya akan menambah atau melengkapi yurisdiksi hukum pidana nasional sebuah negara. Sebuah

43 Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

44 Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kasus dapat diterima di hadapan ICC ketika suatu negara tidak mau atau tidak dapat melakukan penuntutan. Keadaan tidak dapat diterima ditentukan dalam Pasal 17 Statuta Roma dan meliputi:

“Issues of Admissibility

...The Court shall determine that a case is inadmissible where:

- (a) the case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*
- (b) the case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute... ”*

Terjemahan bebas penulis:

“Permasalahan terhadap Penerimaan

...Pengadilan akan menentukan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima apabila:

- (a) kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh Negara yang memiliki yurisdiksi atasnya, kecuali Negara tersebut tidak mau atau tidak dapat benar-benar melakukan penyelidikan atau penuntutan;*
- (b) kasus tersebut telah diselidiki oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atasnya dan Negara telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan tersebut dihasilkan dari keengganan atau ketidakmampuan Negara yang benar-benar untuk menuntut ”*

Negara-negara anggotanya ingin menghindari situasi di mana negara tersebut tidak dapat menuntut atau mengadili sebuah korporasi atas sebuah tindak pidana yang terikat dengannya sehingga ICC memiliki wewenang untuk menuntut korporasi tersebut berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma. Permasalahan timbul terkait pemberian yurisdiksi ICC atas korporasi, tetapi tidak semua negara mengakui kriminalitas perusahaan dalam yurisdiksi pidana nasional mereka. Hal ini berpotensi untuk membuat prinsip saling melengkapi tidak

dapat dijalankan.⁴⁵

Permasalahan tersebut masih berlanjut mengingat bahwa *ecocide* masih belum disahkan sebagai sebuah kejahatan internasional oleh ICC, dan Indonesia masih belum menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Melihat permasalahan yang ada, Indonesia tentu dengan segala pengalaman dan pengetahuannya terkait menjaga kelestarian lingkungan, membuat beberapa pengaturan terkait. Seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), dengan perubahan-perubahannya dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pelaksanaannya yang diundangkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Lingkungan Hidup merupakan pengganti dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut berisikan mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

UU Nomor 32 Tahun 2009 juga menerapkan sanksi berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan, dan juga sanksi pidana bagi setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang

45 Kathryn Haigh, “Extending the International Criminal Court’s jurisdiction to corporations: overcoming complementarity concerns” *Australian Journal of Human Rights* 14, no. 1 (2017): 204, <https://doi.org/10.1080/1323238X.2008.11910850>.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang secara garis besar mengatur mengenai kewajiban bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang tersebut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan juga melihat standar kepatutan dan kewajaran yang diambil dalam melaksanakan bidang usaha masing-masing.

Kedua peraturan tersebut merupakan produk hukum berdasarkan pandangan ahli, kebutuhan masyarakat, adat, hingga melihat keadaan manusia dalam segala perspektif yang berpengaruh terhadapnya. Namun pengaturan tersebut tidak menutup kemungkinan pencemaran dan kehancuran lingkungan dalam skala yang besar. Contoh yang dapat dilihat secara jelas di Indonesia adalah mengenai Industri minyak kelapa sawit. Daerah penghasil utama kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Di Indonesia, luas perkebunan kelapa sawit meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 2,5 Mha menjadi lebih dari 8 Mha antara tahun 2000 dan 2014. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan hilangnya habitat yang signifikan dan turunnya keanekaragaman hayati karena ekosistem yang kompleks diganti dengan sistem perkebunan yang lebih sederhana yang miskin spesies, serta kekhawatiran tentang peningkatan emisi GRK karena lahan dikonversi menjadi kelapa sawit. Beberapa penelitian telah mengkaji potensi dampak penggunaan lahan dan perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati di Kalimantan, di mana banyak penanaman kelapa sawit terjadi selama dekade terakhir.⁴⁶

Tata kelola lingkungan juga harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi dan pengakuan, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan ekologi. Namun, penurunan kualitas lingkungan telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola secara serius dan ketat oleh semua pemangku kepentingan. Karena lingkungan dalam arti luas

46 Denis J. Murphy, Kirstie Goggin, dan R. Russell M. Paterson, "Oil palm in the 2020s and beyond: challenges and solutions" *CABI Agriculture and Bioscience* 2, no.1 (2021): 42, doi:10.1186/s43170-021-00058-3.

digambarkan sebagai sesuatu yang tidak mengenal batas dan meliputi segala sesuatu di luar organisasi. Namun, lingkungan dalam arti yang lebih sempit hanya mempertimbangkan aspek-aspek yang harus ditanggapi oleh organisasi agar dapat terus hidup dan berkembang.⁴⁷

Fakta tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya impunitas terhadap tindakan korporasi pengendali kegiatan *palm oil* atau sumber daya alam lainnya di Indonesia yang merugikan bagi lingkungan atau bahkan secara jelas menghancurkan lingkungan bukan dalam skala yang kecil, namun dalam skala yang besar dengan efek yang berjangka Panjang. Di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi diatur di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Pengaturan yang sangat beragam menunjukkan politik hukum yang belum jelas misalnya dalam hal pemberian definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana terhadap korporasi. Bahkan dalam hal perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dari berbagai perundang-undangan tersebut berbeda. Ada sebagian yang membebankan kepada salah satu di antara pengurus atau korporasi saja dan ada pula yang menetapkan kedua-duanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya secara bersamaan.⁴⁸

Terkait tindak pidana lingkungan bagi korporasi, Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:⁴⁹

“Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*
- a. badan usaha; dan/atau*

47 Amy Yayuk Sri Rahayu, dan Vishnu Juwono, *Birokrasi dan governance: teori, konsep, dan aplikasinya* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 89.

48 Dedi Arman, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Perseroan Terbatas Jagad Raya Tama)” *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 1 (2020): 6-7. <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10296>.

49 Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab bagi segala tindak pidana yang dilakukannya apabila terbukti. Tanggung jawab itu sudah tertanam dalam hukum positif Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Oleh karena tanggung jawab tersebut, korporasi dapat ditindak bagi segala kejahatan pidana yang dilakukannya, namun hal tersebut akan menjadi sulit jika hukum yang mengatur mengenai tindakan tersebut dan juga aparat penegak hukum yang melakukan segala usaha demi keadilan tidak lengkap, tidak memiliki dasar, atau tidak berkecukupan untuk menjatuhkan sebuah hukuman bagi sebuah korporasi untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang dilakukan akibat kegiatan usahanya atau tindakannya tersendiri atas nama korporasinya.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵⁰ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

⁵⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Peraturan yang terdapat di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memerlukan sebuah perkembangan yang signifikan terhadap perkembangan jaman. Dengan berkembangnya masa, ICC terus digencar oleh para aktivis dan ahli hukum lingkungan dunia untuk pemberlakuan *ecocide* sebagai kejahatan tingkat internasional. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia diajak oleh negara-negara anggota untuk menjadi negara anggota ICC. Indonesia sebagai negara berdaulat dan memiliki yurisdiksi nasional terhadap pelaku kejahatan HAM berat yang terjadi di wilayah yurisdiksinya pada awalnya telah merencanakan akan meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 dalam arti ada keinginan menjadi anggota ICC pada tahun 2008. Akan tetapi rencana tersebut dijadwalkan kembali tahun 2013 dan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang ratifikasi terhadap Statuta tersebut.⁵¹

51 Isplancius Ismail, "Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional)" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 292. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297>.

D. Penutup

Ecocide sebagai bentuk kriminalisasi internasional berdasarkan hukum pidana internasional merupakan langkah permulaan bagi lingkungan dan keseluruhan ekosistem yang diantaranya ada manusia untuk dijadikan sebuah fokus bagi kejahatan dalam skala internasional. Kehancuran lingkungan dalam skala besar dan dapat berefek jangka panjang membuat aktivis dan ahli hukum lingkungan untuk memulai tindakan dan aksi untuk membuat *ecocide* sebagai sebuah kejahatan terhadap perdamaian dan terhadap kemanusiaan.

Sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh aktivis dan ahli hukum lingkungan untuk memulai tindakan dan aksi untuk membuat *ecocide* sebagai sebuah kejahatan terhadap perdamaian dan terhadap kemanusiaan, namun belum ada yang berbuah hasil dalam ranah hukum pidana internasional, walau melihat arah pandang dan juga manfaat bagi perkembangan kesehatan lingkungan sedunia kedepannya. Pengaturan dalam regulasi-regulasi berstandar internasional seperti yang diatur dalam Statuta Roma masih mengekang kejahatan terhadap lingkungan hanya dalam ranah kejahatan perang, dan tidak memperluas batas pada kejahatan perseorangan atau korporasi terhadap tindakan kejahatan lingkungan.

Terdapat beberapa arah yang dapat dilalui oleh negara-negara di dunia bagi *ecocide* untuk dapat dipandang sebagai kejahatan dalam skala internasional sesuai dengan pandangan hukum progresif yang mementingkan hukum yang terus berkembang demi kebaikan kemanusiaan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah untuk membuat *ecocide* dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kedamaian kelima oleh ICC dengan melakukan amandemen terhadap Statuta Roma seperti yang sudah diserukan oleh banyak orang dan organisasi aktivis dunia, atau dengan membuat pengaturan khusus baru terkait kejahatan *ecocide*, beserta proses penyelidikan, penanganan, hingga penjatuhan hukumannya dan seluruh hal diantaranya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintahan yang berdaulat dalam sebuah negara yakni menerapkan dan menyatakan *ecocide* sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dengan menerapkan peraturan bagi negara tersebut.

Penindakan *ecocide* di tengah menguatnya impunitas korporasi di

Indonesia berdasarkan hukum pidana internasional masih mengalami kompleksitasnya tersendiri. Praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pelestarian lingkungan masih memiliki banyak kekurangan jika melihat kejadian dan fakta yang ada di Indonesia. Rezim hukum Indonesia yang tidak meratifikasi Statuta Roma membuat Indonesia tidak dapat menjadi bagian dari pemersatuan forum hukum pidana internasional dan, dengan tidak adanya ketentuan yang spesifik mengenai tindakan *ecocide* sekaligus praktek usaha oleh korporasi yang merugikan bahkan menghancurkan lingkungan, hal ini masih dapat dilakukan di Indonesia. Berbagai kemungkinan ini menjadi dasar pentingnya penerapan *ecocide* dalam pandangan hukum nasional Indonesia. Hukum Indonesia terkait pelestarian lingkungan, dengan contoh pengaturan dalam UU Lingkungan Hidup terlihat masih belum optimal untuk menegakkan keadilan bagi segala kehancuran lingkungan yang terjadi dan akan terjadi.

Dari regulasi-regulasi yang sudah ada, penerapan tanggung jawab secara hukum terhadap tindakan yang dapat dipandang sebagai *ecocide* di Indonesia oleh korporasi masih belum maksimal karena masih terdapat regulasi-regulasi terkait lingkungan yang tidak memadai dan tersebar dengan ketentuan dan perlakuan yang berbeda terhadapnya, dengan contoh dalam Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan dan mengaku terhadap kejahatan *ecocide* dengan membuat pengaturan terkaitnya. Dapat juga dengan memperbaharui pengaturan yang ada untuk mensentralisasikan pandangan hukum Indonesia terkait kejahatan lingkungan dalam skala besar dengan efek yang berjangka Panjang. Terakhir, perbaikan dapat juga dilakukan melalui menyerukan terkait pembaharuan pengaturan terkait lingkungan dan masalah *ecocide* di Indonesia dan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, Ely, and Gregory Shaffer. "Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process." *Law & Social Inquiry* 46, no. 2 (2021): 455–486. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>.
- Alberro, Heather dan Luigi Daniele. "Ecocide: why establishing a new international crime would be a step towards interspecies justice," 23 Oktober 2021. <https://theconversation.com/ecocide-why-establishing-a-new-international-crime-would-be-a-step-towards-interspecies-justice-162059>.
- Arman, Dedi, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Perseroan Terbatas Jagad Raya Tama)" *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 1 (2020): 1-18. <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10296>.
- Chehtman, Alejandro. "A Theory of International Crimes." Dalam Oxford University Press EBooks, 317–40, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198825203.003.0014>.
- End Ecocide on Earth. "Examples of Ecocide," 21 Oktober 2021. https://www.endecocide.org/en/examples-of-ecocide/#art_008.
- Gray, Mark Allan. "The International Crime of Ecocide," *Calif. W. Int. L. J.* 26, no. 2 (1996): 215-271. <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwilj/vol26/iss2/3>.
- Haigh, Kathryn. "Extending the International Criminal Court's jurisdiction to corporations: overcoming complementarity concerns" *Australian Journal of Human Rights* 14, no. 1 (2017): 199-219. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2008.11910850>.
- He, Kebin, Hong Huo, dan Qiang Zhang. "Urban Air Pollution In China: Current Status, Characteristics, And Progress" *Annu. Rev. Energy Environ.* 27, no. 1 (2002): 397-431. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.energy.27.122001.083421>.
- International Law Commission. "Summaries of the Work of the International Law Commission," 22 Oktober 2021. https://legal.un.org/ilc/summaries/7_4.shtml.
- Ismail, Isplancius, "Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional)" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 290-300. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297>.
- Kahn, Joseph dan Yardley, Jim. "As China roars, pollution reaches deadly extremes." 20 Oktober 2021. <https://www.nytimes.com/2007/08/26/world/asia/26china.html>.
- Khan, Mehran Idris dan Yen-Chiang Chang. "Environmental Challenges and Current Practices in China—A Thorough Analysis," *Sus.* 2018 10, no. 7

- (2018): hlm. 2547-2567. <https://doi.org/10.3390/su10072547>.
- King, Pamela S. "The Use of Agent Orange in the Vietnam War and Its Effects on the Vietnamese People," 2010. <https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/10822/553349/1/kingPamela.pdf>.
- Liu, Huan, et al., "Comparison of Vehicle Activity And Emission Inventory Between Beijing And Shanghai ," *J. Of The A. & W. M. Assoc.* 57, no. 10 (2012): hlm. 1172-1177. <https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.10.1172>.
- Meynen, Nick. "Europe: Eradicate Ecocide," 21 Oktober 2021. <http://www.ejolt.org/2013/08/europe-eradicate-ecocide/>.
- Murphy, Denis J., Kirstie Goggin, dan R. Russell M. Paterson, "Oil palm in the 2020s and beyond: challenges and solutions" *CABI Agriculture and Bioscience* 2, no.1 (2021): hlm. 39-60. doi:10.1186/s43170-021-00058-3.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, Amy Yayuk Sri, dan Vishnu Juwono. *Birokrasi dan governance: teori, konsep, dan aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rainforest Action Network. "Conflict Palm Oil Casestudy, Bumitama Agri Ltd the Banks Behind The Destruction Of Rainforests, Peatlands And Orangutan Habitat," 21 Oktober 2021. https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/Case_Study_Bumitama_Finance.pdf.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.
- _____, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.
- Saleh, M. Ridha. *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: WALHI, 2005.
- Sands, Philippe dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana" *Humaniora Binus.* 3, No.2 (2012): hlm. 422-437. <https://research.binus.ac.id/publication/F18496FD-1537-4356-BBC2-20BEF073F5F4/tinjauan-tentang-subjek->

- hukum-korporasi-dan-formulasi-pertanggungjawaban-dalam-tindak-pidana/.
- Siddiqui, Nabeela. "World Environment Day 2021: Advocating for an Ecocide law in India," 20 Oktober 2021. <https://www.barandbench.com/columns/world-environment-day-2021-advocating-for-an-ecocide-law-in-india>.
- Stasi, Alessandro. *General Principles of Thai Criminal Law*. Singapore: Springer, 2021.
- Stop Ecocide Foundation. "Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide," 22 Oktober 2021. <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/SE-Foundation-Commentary-and-core-text-rev-6.pdf>.
- Stop Ecocide International. "Supporters of Ecocide Law," 23 Oktober 2021. <https://www.stopecocide.earth/supporters>.
- Mehta, Jojo. "Top International Lawyers Unveil Definition of 'Ecocide' — Stop Ecocide International." Stop Ecocide International, 26 August 2021. <https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/top-international-lawyers-unveil-definition-of-ecocide>.
- The International Law Commission of the United Nations, *Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts*.
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)" *Jurnal Refleksi Hukum* 8, no. 2 (2014): hlm. 115-132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.
- Toussaint, Marie. "Ecocide: Towards International Recognition," 22 Oktober 2021. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/content/uploads/pdf/ecocide-towards-international-recognition.pdf>.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wijdekop, Femke. "The Duty to Care for Our Common Home," 23 Oktober 2021. <https://newint.org/features/2016/05/01/make-ecocide-a-crime>.
- Yamani, Reza Rahmat. *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Yan, Yihong. "Air Pollution in China: A Study of Public Perception," 27 Oktober 2021. <http://hdl.handle.net/2097/32599>.
- Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Prenadamedia: Divisi Kencana, Jakarta, 2021, 116.
-
- _____, *Pemikiran Hukum, Politik, dan Ekonomi Internasional*, Penerbit Pustaka SAGA, Surabaya, 2017, 15.
-
- _____, Prita Amalia, Ardiansyah, Mursal Maulana, *Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, Penerbit Refika, Bandung, 2022, 12.